



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNAIDI, STp Panggilan JUN;**
Tempat Lahir : Lubuk Alung;
Umur/ Tgl. Lahir : 54 tahun / 4 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kampung Sebelah Nomor 50 Korong Balai Hilir
Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,
Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Manager Produksi PT Sri Hyang Sri Cabang
Solok;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Solok tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tahanan Kota di Lubuk Alung sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan Penahanan Kota di Padang tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 33/Pen.Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pdg sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Penahanan Kota di Padang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 27/Pen.Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pdg sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang dengan penahanan Kota di Padang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 87/Pen.Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pdg sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Januari 2018 Nomor 19/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Februari 2018 Nomor 24/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

Ana Mardiah, S.H, dan Syahrir, S.H, beralamat di Parkit VI Nomor 13 Kota Padang, berdasarkan Penetapan Nomor 08/BH.PEN/2017/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2017.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI PADANG TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Maret 2018 Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pdg, tanggal 22 Januari 2018;
3. Surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;
 - Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 September 2017 Nomor Reg.Perk:PDS-03/Pid.Sus/Solok/09/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JUNADI, S. Tp** pada tanggal 05 Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok, Jalan Tengah Solok Muaro Panas, Jorong Subarang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan kejahatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tari Program Kawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2012/2013, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara :
 - a) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor Garuda : DS/Perj/DI-3744/2012, Nomor Sang Hyang Seri Nomor : 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan ;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Sang Hyang Seri tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP 3K) dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garuda dan PT. PLN, merupakan tindak lanjut dari Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dimana PT. Garuda dan PT. PLN merupakan BUMN Pembina yang melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina, sedangkan PT. SHS merupakan BUMN Penyalur yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain dan BUMN Penjamin untuk Petani atau Kelompok Tani yang telah direkomendasikan untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - Bahwa di dalam kesepakatan kerja sama tersebut BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan atau meminjamkan dana laba usaha dari perusahaan masing-masing dalam bentuk Program Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani Program Kawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2012/2013 melalui BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat yaitu BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), total sebesar Rp. 3.600.000.000,-. (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa di dalam pelaksanaannya BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat membentuk Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 284/ SHS. 01/ Kpts/ VII/ 2011 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 22 Juli 2011 kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor : 490/ SHS. 01/ Kpts/ XI/ 2012 tanggal 26 November 2012 dimana saksi Drs. BANAR SETYO MULYONO, MM. yang ditunjuk sebagai Kepala Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat.
 - Bahwa untuk mekanisme pencairan dana PKBL tersebut agar bisa sampai kepada kelompok tani sebagaimana sasaran dari program PKBL tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat menerbitkan Surat No. 191/SHS.09/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 kepada General Manager Kantor Regional IV Medan yaitu saksi M. YEDI FIRMANTO, S.SOS, SP, MM. Pgl. YEDI, sehubungan dengan

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 6/PTIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas tim yaitu Susunan Tim Pelaksana Program GP3K-IJPK, yang beranggotakan para Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri yang berada di bawah naungan Kantor Regional IV Medan dan salah satu diantaranya adalah Kepala Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok yaitu Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama), dimana masing-masing Kepala Cabang akan mensosialisasikan program PKBL tersebut kepada para kelompok tari yang berada dibawah binaan kantor cabangnya masing-masing, untuk menyampaikan program PKBL tersebut dan menyampaikan kepada kelompok tari yang berminat untuk mempersiapkan proposal pencairan dana yang berisikan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibuat petani dan nomor rekening bank masing-masing kelompok tari untuk dilakukan pencairan langsung kepada rekening kelompok tari beserta dokumen pendukung lainnya. Bahwa pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok kelompok tari yang berada dibawah binaannya adalah sekitar 30 (tiga puluh) kelompok tari.

- Bahwa berdasarkan Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K, mengatakan Prosedur / SOP Penyaluran Pinjaman yaitu :

- 1) Cabang mengarahkan dan membantu para Kelompok Tari dalam pembuatan atau syarat-syarat pinjaman. Permohonan dibuat setelah adanya pemberitahuan dari unit PKBL kepada Kantor Regional/cabang tentang saat dapat diajukannya permohonan pinjaman, persyaratan pinjaman antara lain :
 - a) Surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tari dan Kepala Cabang;
 - b) Surat Kuasa Petani kepada Ketua Kelompok Tari yang ditanda tangani oleh masing-masing Anggota Kelompok Tari sebagai pemberi kuasa dan Ketua Kelompok Tari sebagai penerima kuasa;
 - c) Surat Pernyataan Tidak sedang menerima Pinjaman Modal dari Bank atau BUMN lain;
 - d) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tari dan Kepala Cabang serta Bagian Produksi;
 - e) Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tari yang masih berlaku.
 - f) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Ketua Kelompok Tari yang masih berlaku;
 - g) Fotocopi lembar pertama Buku Tabungan Bank milik Ketua Kelompok Tari yang digunakan sebagai Rekening Bersama. Dalam hal menetapkan status rekening Bank menjadi rekening bersama diperlukan peran aktif Cabang untuk memperoleh persetujuan, bahwa :

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik rekening menyetujui bahwa kedua belah pihak tidak dapat melakukan penarikan/pencairan dana tabungan tanpa persetujuan/tanda tangan bersama, dan setuju tidak dibuat kartu ATM. Untuk itu perlu pengurusan kedua belah pihak dengan pihak bank.
 - Pemilik rekening menyetujui bahwa pihak perusahaan (Cabang) menyimpan buku tabungan (rekening bersama) tersebut sampai dengan hubungan kerjasama dinyatakan berakhir oleh perusahaan.
- 2) Cabang menyampaikan surat permohonan penyaluran pinjaman kepada Kantor Pusat melalui Kantor Regional, dilampiri dengan berkas permohonan Kelompok Petani yang telah diseleksi. Tujuan utama seleksi adalah untuk memperoleh keyakinan adanya itikad baik untuk membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu Cabang, antara lain terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
- a) Kelengkapan dokumen;
 - b) Kesesuaian bentuk/format dokumen.
Misalnya, RDKK memuat data kebutuhan saprotan dan pihak-pihak yang membutuhkan yang telah diklasifikasikan/dikelompokan dalam paket-paket pinjaman sesuai ketentuan.
 - c) Keabsahan Dokumen, meliputi sebagai berikut :
 - Dokumen masih berlaku. Misalnya masa berlakunya KTP tidak berakhir dalam satu bulan ke depan pada saat berkas permohonan diterima.
 - Dokumen memuat nama kota dan tanggal penerbitan dokumen dan pihak yang menerbitkan dokumen yang meliputi nama lengkap, tanda tangan dan Stempel (jika dokumen instansi)
 - Dokumen dibuat oleh pihak yang berkompeten/berwenang, Misalnya, Surat Kuasa Petani Kepada Ketua Kelompok Tani ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, bukan atas nama atau pihak yang mewakili, atau pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi kegiatan.
 - Bebas dari hal-hal yang dapat meragukan keabsahan dokumen. Misalnya, hasil fotocopi yang tidak bisa/sulit dibaca, tulisan atau tanda tangan dibubuhkan di atas bidang yang di tipe-x, adanya tulisan dicoret atau ditimpa.
 - d) Kesesuaian isi dokumen, meliputi sebagai berikut :
 - Tanggal dokumen-dokumen berurutan secara logis.
 - Isi dokumen-dokumen berkaitan secara logis dan mendukung.
 - Lokasi dan cakupan kegiatan serta peruntukan pinjaman sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kantor Pusat Cq Unit PKBL.

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Akurasi perhitungan, meliputi :
- Pengecekan ulang terhadap ketelitian perhitungan aritmatik (tambah, kurang, kali, bagi).
 - Pengujian silang (*Cross Check*) angka-angka dokumen yang saling berkaitan. Misalnya, angka pada dokumen kompilasi berasal dari dan sama dengan angka dokumen pendukung.
- 3) Kantor Regional menyampaikan surat permohonan penyaluran pinjaman (dilampiri dengan berkas dari cabang) ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Cq Kepala Unit PKBL. Surat tersebut disampaikan ke Kantor Pusat setelah bagian produksi selesai melakukan verifikasi dokumen dan tidak ada permasalahan tentang kelengkapan, bentuk/format, keabsahan dan kesesuaian isi dokumen serta akurasi perhitungannya.
- 4) Berdasarkan informasi tentang Kesiapan Dana yang disampaikan oleh Unit PKBL, cabang mengajukan permintaan transfer dana kepada Unit PKBL setelah dilakukannya aplikasi kredit. Pembuatan perjanjian dengan Kelompok Tani sebagai dasar ikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas pinjaman adalah aplikasi kredit kepada Kelompok Tani.
- 5) Setelah dana pinjaman diterima pada Rekening Bersama, Cabang menyampaikan laporan kepada Kantor Pusat/Unit PKBL dan Kantor Regional tentang aplikasi kredit yang telah dilakukan.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani yang berhak harus membuat Proposal yang berisikan :
- a) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK),
 - b) surat permohonan pinjaman,
 - c) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman Modal dari Bank, BUMN lain, dan
 - d) Daftar Petani Kerjasama Penangkaran Berih Padi yang ditandatangani dan dilampiri KTP anggota kelompok.
- sebagaimana yang tertuang di dalam Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K, namun PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok yang dipimpin oleh saksi Emry Sain (terpidana dalam perkara yang sama) dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ada melakukan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas kepada kelompok-kelompok tani,
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara SHS Pusat dengan PT. Garuda dan PT. PLN mengatakan bahwa pinjaman dana tersebut dikenakan Biaya Jasa Administrasi atau suku bunga sebesar 6% (enam persen) yang harus dibayarkan oleh Kelompok Tani kepada SHS cabang Solok yang dipimpin oleh saksi Emry

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 6/PTIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sain (terpidana dalam perkara yang sama), sehingga Kelompok Tani tidak jadi mengajukan proposal untuk kegiatan PKBL tersebut.

- Bahwa untuk Pencairan dana Program GP3K tahap pertama dari Sumber Dana PT PLN (Persero) diajukan atas nama Kelompok Tani yaitu :

a. Duri Berbunga (Neli Zarwati)	300.000.000,00
b. Suka Maju (Rahmat)	216.000.000,00
c. Gapoktan Tepi Selo Sepakat (Syamsurizal)	360.000.000,00
d. Sumber Agung (Warimin)	250.000.000,00
e. S3 Makmur (Yan Bachter)	274.000.000,00
f. Gaung (Diana Rozi)	200.000.000,00
Sub Jumlah	1.600.000.000,-

Sedangkan Pencairan dana Program GP3K tahap kedua dari Sumber Dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kelompok Tani:

a. Sumber Rezeki (Sukatma)	700.000.000,00
b. Tani Makmur (Nandang Tri Waluyo)	600.000.000,00
c. Usaha Bersama (Pujiyanto)	700.000.000,00
Sub Jumlah	2.000.000.000,00

- Bahwa setelah proposal dikirimkan ke SHS Pusat di Jakarta, setelah dilakukan penelitian oleh bagian Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) dinyatakan lengkap, selanjutnya Dana PKBL dari SHS pusat dikirimkan melalui transfer kepada 2 (dua) rekening Kelompok tani yang diajukan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Gauang atas nama Ketua Kelompok yaitu Diana Rozi nomor rekening 900-00-0501408-0 Bank Mandiri cabang Solok, masuk ke rekening tersebut pada tanggal 09 April 2012.
 - 2) Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masuk ke dalam rekening Kelompok Tani Sumber Rezeki atas nama Ketua Kelompok yaitu Sukatma nomor rekening 0276996808 Bank BNI cabang Kotobaru Dhamasraya, masuk ke rekening tersebut tanggal 26 Desember 2012.
- Bahwa setelah dana PKBL tersebut masuk ke dalam rekening Ketua Kelompok Tani Gaung An. Diana Rozi, ternyata uang tersebut dilakukan pengambilan kembali secara tunai dan di transfer ke rekening Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) oleh saksi Bendri, dimana saksi Bendri mendapat perintah dari Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana tersebut diambil secara cash/tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012 dan Selanjutnya dana tersebut dibawa ke kantor PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok di Asam Jao dan diserahkan langsung oleh Saksi Diana Rozi yang ditemani oleh saksi Bendri kepada Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama), penyerahan uang tersebut disertai dengan penyerahan buku tabungan dan ATM Kelompok Tari Gaung An.Diana Rozi kepada Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama).
- b) Tanggal 18 April 2012 dilakukan transfer uang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor : 241160720 atas nama Emry Sain QQ PT. SHS oleh saksi Diana Rozi bersama dengan saksi Bendri atas perintah Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama).
- Bahwa terhadap dana PKBL yang masuk ke rekening Kelompok Tari Sumber Rezki atas nama Sukatma pada tanggal 26 Desember 2016 sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yaitu:
 - a) Saksi Sukatma mengetahui adanya dana yang masuk ke rekening atas namanya adalah dari saksi SURADI (Pegawai PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok) yang mendatangi saksi Sukatma dengan mengatakan “*mas, uang sudah masuk rekening, kita ke koto baru besok*”. Lalu saksi Sukatma mengiyakan dan saat itu saksi Sukatma belum tahu jumlah uang yang masuk. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012, sesampainya di Bank BNI Cab. Koto Baru (Dhamasraya) saksi Sukatma disuruh oleh saksi Suradi untuk mentransfer dana dari rekening BNI No. 275995808 an. SUKATMA (Kelompok tari Sumber Rezeki) ke nomor rekening BNI 6347378882 an. Emry Sain sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan yang melakukan pemindahbukuan uang tersebut adalah saksi Suradi sementara saksi Sukatma hanya sekedar menandatangani saja dikarenakan kata saksi Suradi dana tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran gabah di luar daerah, dan semuanya atas perintah Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama).
- Bahwa setelah semua uang sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) dari rekening saksi Sukatma dan rekening saksi Diana Rozi, uang tersebut tidak dibagikan kepada 9 (sembilan) kelompok tari yang proposalnya telah diusulkan dan disetujui sebagai penerima dana PKBL tersebut ke PT. Sang Hyang Seri Pusat oleh Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama), akan tetapi uang tersebut sejumlah Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 6/Tipikor/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk tujuan diluar kegiatan PKBL tanpa ada pertanggungjawaban yang sah.

- Bahwa dari dana PKBL sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan Saksi Emry Sain (Terdana dalam perkara yang sama) kepada terdakwa tanggal 5 Pebruari 2013 secara Tunai di Kantor BNI Cabang Padang, ketika Saksi Emry Sain (Terdana dalam perkara yang sama) serah terima jabatan dari Saksi Emry Sain (Terdana dalam perkara yang sama) kepada terdakwa pada kantor SHS Cabang Solok (sesuai Daftar Barang Bukti No.53), selanjutnya Terdakwa dalam mengelola dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut juga tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran Gabah Kering Panen (GKP).
- Bahwa dari dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh terdakwa juga tidak sampai kepada penerima manfaat yaitu Kelompok Tani dengan tujuan untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional dalam rangka mengembangkan usaha tani program kawalan pangan GP3K wilayah Solok tahun 2013. Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat digunakan oleh penerima manfaat dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mana menurut aturannya dalam Pasal 17 mengatakan bahwa :

"BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan.", namun dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut menurut terdakwa digunakan untuk pembayaran hutang GKP Tahun 2013 sejumlah Rp. 433.994.800,-. (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dan sejumlah Rp. 466.005.200 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dibayarkan untuk hutang GKP tahun 2012, sedangkan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dipinjamkan oleh Terdakwa kepada petani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Malereng Tabing sebesar Rp. 46.495.700,- (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
2. Kelompok Tani Sumber Agung sebesar Rp. 31.341.200 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Usaha Bersama sebesar Rp. 40.761.600,- (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
 4. Kelompok Tani Inbis Sejahtera sebesar Rp. 183.582.750,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 5. Kelompok Tani Gaung sebesar Rp. 16.426.500,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 6. Kelompok Tani Oriza Sativa sebesar Rp. 147.408.800,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 7. Kelompok Tani Sumber Agung sebesar Rp. 310.982.800,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 8. Kelompok Tani Usaha Bersama sebesar Rp. 67.968.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 9. Kelompok Tani Harapan yang sebesar Rp. 38.884.500,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
 10. Kelompok Tani Melereng Tabing sebesar Rp. 16.159.500,- (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 11. Kelompok Tani Sawah Pandan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Kantor Regional IV Medan (Keterangan Saksi Supiyanto dan Saksi T.Tatan Prakarsa) mengatakan bahwa pertanggungjawaban yang diperlihatkan oleh terdakwa merupakan pertanggungjawaban terhadap Dana Operasional/ UUDP, dan bukan pertanggungjawaban Dana PKBL.
 - Bahwa dana PKBL program GP3K sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikelola dan dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban ke SHS Pusat maupun Kantor Regional IV di Medan dan tidak ada mendapat izin dari Kantor Regional IV Medan dan Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat, serta sampai saat ini tidak ada dikembalikan kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat oleh terdakwa.
 - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas (terhadap penyalahgunaan Dana PKBL dalam rangka mengembangkan usaha tari program kawalan pangan GP3K wilayah Solok tahun 2013 pada PT. Sang Hyang Seri (persero) cabang Solok) tidak sesuai dan bertentangan dengan antara lain :

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- 2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:
 - Pasal 88 ayat (1) : *BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.*
 - Pasal 88 ayat (2) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.*
- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu :
 - Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. *Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.*
 - b. *Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.*
 - Pasal 17 menyebutkan : "*BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan yang di atur dalam peraturan ini.*"
- 4) Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Sang Hyang Seri tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K.
- 5) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT PLN (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 032.PJ/041/SEKPER/2012 dan 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- 6) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor DS/PERJ/DI – 3744/2012 dan 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya program PKBL tersebut sebagaimana mestinya, berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016, telah timbul kerugian Negara sebagai berikut :

Terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pencairan dana Program GP3K dari Sumber Dana PT PLN (Persero) pada Kelompok Tani:		
	a. Duri Berbunga	300.000.000,00	
	b. Suka Maju	216.000.000,00	
	c. Gapoktan Tepi Selo Sepakat	360.000.000,00	
	d. Sumber Agung	250.000.000,00	
	e. S3 Makmur	274.000.000,00	
	f. Gaung	200.000.000,00	
	Sub Jumlah	1.600.000.000,00	
	Penggunaan dan Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT PLN (Persero)		
	Kerugian Keuangan Negara dana PT PLN (Persero)		1.600.000.000,00
2	Pencairan dana Program GP3K dari Sumber Dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kelompok Tani:		
	a. Sumber Rezeki	700.000.000,00	
	b. Tani Makmur	600.000.000,00	
	c. Usaha Bersama	700.000.000,00	
	Sub Jumlah	2.000.000.000,00	
	Penggunaan dan Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Keuangan Negara	3.600.000.000,00
--	---------------------------------------	-------------------------

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JUNAIDI, S. Tp** pada tanggal 05 Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok, Jalan Tengah Solok Muaro Panas, Jorong Subarang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada Kegiatan Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani Program Kawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2013**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara:
 - a) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor Garuda : DS/Perj/DI-3744/2012, Nomor Sang Hyang Seri Nomor : 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan ;
 - b) Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Sang Hyang Seri tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dengan nomor : 032.PJ/041/Sekper/2012 dan nomor : 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.
- Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Sang Hyang Seri dengan PT. Garuda

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 6/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. PLN, merupakan tindak lanjut dari Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dimana PT. Garuda dan PT. PLN merupakan BUMN Pembina yang melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina, sedangkan PT. SHS merupakan BUMN Penyalur yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain dan BUMN Penjamin untuk Petani atau Kelompok Tani yang telah direkomendasikan untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

- Bahwa di dalam kesepakatan kerja sama tersebut BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan atau meminjamkan dana laba usaha dari perusahaan masing-masing dalam bentuk Program Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka mengembangkan usaha tani Program Kawalan Pangan GP3K di wilayah Solok tahun 2012/2013 melalui BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat yaitu BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), total sebesar Rp. 3.600.000.000,-. (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa di dalam pelaksanaannya BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat membentuk Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 284/ SHS. 01/ Kpts/ VII/ 2011 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 22 Juli 2011 kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor : 490/ SHS. 01/ Kpts/ XI/ 2012 tanggal 26 November 2012 dimana saksi Drs. BANAR SETYO MULYONO, MM. yang ditunjuk sebagai Kepala Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat.
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana PKBL tersebut agar bisa sampai kepada kelompok tani sebagaimana sasaran dari program PKBL tersebut, PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat menerbitkan Surat No. 191/SHS.09/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 kepada General Manager Kantor Regional IV Medan yaitu saksi M. YEDI FIRMANTO, S.SOS, SP, MM. Pgl. YEDI, sehubungan dengan tugas tim yaitu Susunan Tim Pelaksana Program GP3K-IJPK, yang beranggotakan para Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri yang berada di bawah naungan Kantor Regional IV Medan dan salah satu diantaranya adalah Kepala Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok yaitu Saksi Emry Sain (Terdana dalam perkara yang sama), dimana masing-masing Kepala Cabang akan mensosialisasikan program PKBL tersebut kepada para

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani yang berada dibawah binaan kantor cabangnya masing-masing, untuk menyampaikan program PKBL tersebut dan menyampaikan kepada kelompok tani yang beminat untuk mempersiapkan proposal pencairan dana yang berisikan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) yang dibuat petani dan nomor rekening bank masing-masing kelompok tani untuk dilakukan pencairan langsung kepada rekening kelompok tani beserta dokumen pendukung lainnya. Bahwa pada PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok kelompok tani yang berada dibawah binaannya adalah sekitar 30 (tiga puluh) kelompok tani.

- Bahwa berdasarkan Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K, mengatakan Prosedur / SOP Penyaluran Pinjaman yaitu :

- 1) Cabang mengarahkan dan membantu para Kelompok Tani dalam pembuatan atau syarat-syarat pinjaman. Permohonan dibuat setelah adanya pemberitahuan dari unit PKBL kepada Kantor Regional/cabang tentang saat dapat diajukannya permohonan pinjaman, persyaratan pinjaman antara lain :
 - a) Surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Kepala Cabang;
 - b) Surat Kuasa Petani kepada Ketua Kelompok Tani yang ditanda tangani oleh masing-masing Anggota Kelompok Tani sebagai pemberi kuasa dan Ketua Kelompok Tani sebagai penerima kuasa;
 - c) Surat Pernyataan Tidak sedang menerima Pinjaman Modal dari Bank atau BUMN lain;
 - d) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Kepala Cabang serta Bagian Produksi;
 - e) Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Kelompok Tani yang masih berlaku.
 - f) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Ketua Kelompok Tani yang masih berlaku;
 - g) Fotocopi lembar pertama Buku Tabungan Bank milik Ketua Kelompok Tani yang digunakan sebagai Rekening Bersama. Dalam hal menetapkan status rekening Bank menjadi rekening bersama diperlukan peran aktif Cabang untuk memperoleh persetujuan, bahwa :
 - Pemilik rekening menyetujui bahwa kedua belah pihak tidak dapat melakukan penarikan/pencairan dana tabungan tanpa persetujuan/tanda tangan bersama, dan setuju tidak dibuat kartu ATM. Untuk itu perlu pengurusan kedua belah pihak dengan pihak bank.

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 6/PTIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik rekening menyetujui bahwa pihak perusahaan (Cabang) menyimpan buku tabungan (rekening bersama) tersebut sampai dengan hubungan kerjasama dinyatakan berakhir oleh perusahaan.
- 2) Cabang menyampaikan surat permohonan penyaluran pinjaman kepada Kantor Pusat melalui Kantor Regional, dilampiri dengan berkas permohonan Kelompok Petani yang telah diseleksi. Tujuan utama seleksi adalah untuk memperoleh keyakinan adanya itikad baik untuk membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu Cabang, antara lain terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a) Kelengkapan dokumen;
 - b) Kesesuaian bentuk/format dokumen.Misalnya, RDKK memuat data kebutuhan saprotan dan pihak-pihak yang membutuhkan yang telah diklasifikasikan/dikelompokkan dalam paket-paket pinjaman sesuai ketentuan.
- c) Keabsahan Dokumen, meliputi sebagai berikut :
 - Dokumen masih berlaku. Misalnya masa berlakunya KTP tidak berakhir dalam satu bulan ke depan pada saat berkas permohonan diterima.
 - Dokumen memuat nama kota dan tanggal penerbitan dokumen dan pihak yang menerbitkan dokumen yang meliputi nama lengkap, tanda tangan dan Stempel (jika dokumen instansi)
 - Dokumen dibuat oleh pihak yang berkompeten/berwenang, Misalnya, Surat Kuasa Petani Kepada Ketua Kelompok Tari ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, bukan atas nama atau pihak yang mewakili, atau pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan substansi kegiatan.
 - Bebas dari hal-hal yang dapat meragukan keabsahan dokumen. Misalnya, hasil fotocopi yang tidak bisa/sulit dibaca, tulisan atau tanda tangan dibubuhkan di atas bidang yang di tipe-x, adanya tulisan dicoret atau ditimpa.
- d) Kesesuaian isi dokumen, meliputi sebagai berikut :
 - Tanggal dokumen-dokumen berurutan secara logis.
 - Isi dokumen-dokumen berkaitan secara logis dan mendukung.
 - Lokasi dan cakupan kegiatan serta peruntukan pinjaman sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kantor Pusat Cq Unit PKBL.
- e) Akurasi perhitungan, meliputi :
 - Pengecekan ulang terhadap ketelitian perhitungan aritmatik

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tambah, kurang, kali, bagi).

- Pengujian silang (*Cross Check*) angka-angka dokumen yang saling berkaitan. Misalnya, angka pada dokumen kompilasi berasal dari dan sama dengan angka dokumen pendukung.
- 3) Kantor Regional menyampaikan surat permohonan penyaluran pinjaman (dilampiri dengan berkas dari cabang) ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Cq Kepala Unit PKBL. Surat tersebut disampaikan ke Kantor Pusat setelah bagian produksi selesai melakukan verifikasi dokumen dan tidak ada permasalahan tentang kelengkapan, bentuk/format, keabsahan dan kesesuaian isi dokumen serta akurasi perhitungannya.
- 4) Berdasarkan informasi tentang Kesiapan Dana yang disampaikan oleh Unit PKBL, cabang mengajukan permintaan transfer dana kepada Unit PKBL setelah dilakukannya aplikasi kredit. Pembuatan perjanjian dengan Kelompok Tani sebagai dasar ikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas pinjaman adalah aplikasi kredit kepada Kelompok Tani.
- 5) Setelah dana pinjaman diterima pada Rekening Bersama, Cabang menyampaikan laporan kepada Kantor Pusat/Unit PKBL dan Kantor Regional tentang aplikasi kredit yang telah dilakukan.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani yang berhak harus membuat Proposal yang berisikan :
 - a) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK),
 - b) surat permohonan pinjaman,
 - c) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman Modal dari Bank, BUMN lain, dan
 - d) Daftar Petani Kerjasama Penangkaran Benih Padi yang ditandatangani dan dilampiri KTP anggota kelompok.

sebagaimana yang tertuang di dalam Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K, namun PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok yang dipimpin oleh saksi Emry Sain (terpidana dalam perkara yang sama) dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ada melakukan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas kepada kelompok-kelompok tani, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara SHS Pusat dengan PT. Garuda dan PT. PLN mengatakan bahwa pinjaman dana tersebut dikenakan Biaya Jasa Administrasi atau suku bunga sebesar 6% (enam persen) yang harus dibayarkan oleh Kelompok Tani kepada SHS cabang Solok yang dipimpin oleh saksi Emry Sain (terpidana dalam perkara yang sama), sehingga Kelompok Tani tidak jadi mengajukan proposal untuk kegiatan PKBL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pencairan dana Program GP3K tahap pertama dari Sumber Dana PT PLN (Persero) diajukan atas nama Kelompok Tani yaitu :

a. Duri Berbunga (Neli Zarwati)	300.000.000,00
b. Suka Maju (Rahmat)	216.000.000,00
c. Gapoktan Tepi Selo Sepakat (Syamsurizal)	360.000.000,00
d. Sumber Agung (Warimin)	250.000.000,00
e. S3 Makmur (Yan Bachter)	274.000.000,00
f. Gaung (Diana Rozi)	200.000.000,00
Sub Jumlah	1.600.000.000,-

Sedangkan Pencairan dana Program GP3K tahap kedua dari Sumber Dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kelompok Tani:

a. Sumber Rezeki (Sukatma)	700.000.000,00
b. Tani Makmur (Nandang Tri waluyo)	600.000.000,00
c. Usaha Bersama (Pujianto)	700.000.000,00
Sub Jumlah	2.000.000.000,00

- Bahwa setelah proposal dikirimkan ke SHS Pusat di Jakarta, setelah dilakukan penelitian oleh bagian Divisi PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) dinyatakan lengkap, selanjutnya Dana PKBL dari SHS pusat dikirimkan melalui transfer kepada 2 (dua) rekening Kelompok tani yang diajukan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani Gauang atas nama Ketua Kelompok yaitu Diana Rozi nomor rekening 900-00-0501408-0 Bank Mandiri cabang Solok, masuk ke rekening tersebut pada tanggal 09 April 2012.
 - 2) Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masuk ke dalam rekening Kelompok Tani Sumber Rezeki atas nama Ketua Kelompok yaitu Sukatma nomor rekening 0276996808 Bank BNI cabang Kotobaru Dhamasraya, masuk ke rekening tersebut tanggal 26 Desember 2012.
- Bahwa setelah dana PKBL tersebut masuk ke dalam rekening Ketua Kelompok Tani Gaung An. Diana Rozi, ternyata uang tersebut dilakukan pengambilan kembali secara tunai dan di transfer ke rekening Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) oleh saksi Bendri, dimana saksi Bendri mendapat perintah dari Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) yaitu sebagai berikut :
 - a) Dana tersebut diambil secara cash/tunai sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2012 dan Selanjutnya dana tersebut dibawa ke kantor PT. Sang Hyang Seri Cabang Solok di Asam Jao dan diserahkan langsung oleh Saksi Diana Rozi yang ditemani oleh saksi Bendri kepada Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama), penyerahan uang tersebut disertai dengan penyerahan buku tabungan dan ATM Kelompok Tani Gaung An.Diana Rozi kepada Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama).

- b) Tanggal 18 April 2012 dilakukan transfer uang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor : 241160720 atas nama Emry Sain QQ PT. SHS oleh saksi Diana Rozi bersama dengan saksi Bendri atas perintah Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama).
- Bahwa terhadap dana PKBL yang masuk ke rekening Kelompok Tani Sumber Rezki atas nama Sukatma pada tanggal 26 Desember 2016 sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yaitu:
 - a) Saksi Sukatma mengetahui adanya dana yang masuk ke rekening atas namanya adalah dari saksi SURADI (Pegawai PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok) yang mendatangi saksi Sukatma dengan mengatakan “mas, uang sudah masuk rekening, kita ke koto baru besok”. Lalu saksi Sukatma mengiyakan dan saat itu saksi Sukatma belum tahu jumlah uang yang masuk. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012, sesampainya di Bank BNI Cab. Koto Baru (Dhamasraya) saksi Sukatma disuruh oleh saksi Suradi untuk mentransfer dana dari rekening BNI No. 275995808 an. SUKATMA (Kelompok tani Sumber Rezeki) ke nomor rekening BNI 6347378882 an. Emry Sain sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan yang melakukan pemindahbukuan uang tersebut adalah saksi Suradi sementara saksi Sukatma hanya sekedar menandatangani saja dikarenakan kata saksi Suradi dana tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran gabah di luar daerah, dan semuanya atas perintah Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama).
- Bahwa setelah semua uang sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) dari rekening saksi Sukatma dan rekening saksi Diana Rozi, uang tersebut tidak dibagikan kepada 9 (sembilan) kelompok tani yang proposalnya telah diusulkan dan disetujui sebagai penerima dana PKBL tersebut ke PT. Sang Hyang Seri Pusat oleh Saksi emry sain (Terpidana dalam perkara yang sama), akan tetapi uang tersebut sejumlah Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi dan

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan diluar kegiatan PKBL tanpa ada pertanggungjawaban yang sah.

- Bahwa dari dana PKBL sejumlah Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) kepada terdakwa tanggal 5 Pebruari 2013 secara Tunai di Kantor BNI Cabang Padang, ketika Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) serah terima jabatan dari Saksi Emry Sain (Terpidana dalam perkara yang sama) kepada terdakwa pada kantor SHS Cabang Solok (*sesuai Daftar Barang Bukti No.53*), selanjutnya Terdakwa dalam mengelola dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut juga tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran Gabah Kering Panen (GKP).
- Bahwa dari dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh terdakwa juga tidak sampai kepada penerima manfaat yaitu Kelompok Tari dengan tujuan untuk mencapai Ketahanan Pangan Nasional dalam rangka mengembangkan usaha tani program kawalan pangan GP3K wilayah Solok tahun 2013. Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dapat digunakan oleh penerima manfaat dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup perjanjian, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mana menurut aturannya dalam Pasal 17 mengatakan bahwa :
"BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan.", namun dana PKBL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut menurut terdakwa digunakan untuk pembayaran hutang GKP Tahun 2013 sejumlah Rp. 433.994.800,-. (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dan sejumlah Rp. 466.005.200 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dibayarkan untuk hutang GKP tahun 2012, sedangkan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dipinjamkan oleh Terdakwa kepada petani, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Tani Malereng Tabing sebesar Rp. 46.495.700,- (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 2. Kelompok Tani Sumber Agung sebesar Rp. 31.341.200 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
 3. Kelompok Tani Usaha Bersama sebesar Rp. 40.761.600,- (Empat Puluh

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);

4. Kelompok Tani Inbis Sejahtera sebesar Rp. 183.582.750,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 5. Kelompok Tani Gaung sebesar Rp. 16.426.500,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 6. Kelompok Tani Oriza Sativa sebesar Rp.147.408.800,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 7. Kelompok Tani Sumber Agung sebesar Rp. 310.982.800,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 8. Kelompok Tani Usaha Bersama sebesar Rp. 67.968.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 9. Kelompok Tani Harapan yang sebesar Rp. 38.884.500,- (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
 10. Kelompok Tani Melereng Tabing sebesar Rp. 16.159.500,- (Enam Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);
 11. Kelompok Tani Sawah Pandan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke Kantor Regional IV Medan (Keterangan Saksi Supiyanto dan Saksi T.Tatan Prakarsa) mengatakan bahwa pertanggungjawaban yang diperlihatkan oleh terdakwa merupakan pertanggungjawaban terhadap Dana Operasional/ UUDP, dan bukan pertanggungjawaban Dana PKBL.
 - Bahwa dana PKBL program GP3K sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikelola dan dikuasai oleh terdakwa tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban ke SHS Pusat maupun Kantor Regional IV di Medan dan tidak ada mendapat izin dari Kantor Regional IV Medan dan Kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat, serta sampai saat ini tidak ada dikembalikan kepada Divisi PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat oleh terdakwa.
 - Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas (terhadap penyalahgunaan Dana PKBL dalam rangka mengembangkan usaha tani program kawalan pangan GP3K wilayah Solok tahun 2013 pada PT. Sang Hyang Seri (persero) cabang Solok) tidak sesuai dan bertentangan dengan antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan "*Keuangan Negara dikelola*

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

- Pasal 88 ayat (1) : *BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.*
- Pasal 88 ayat (2) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.*

3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu :

- Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- Pasal 17 menyebutkan : *"BUMN Pembina, BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk hal-hal diluar ketentuan yang di atur dalam peraturan ini."*

4) Standard Operating Prosedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Sang Hyang Seri tentang Pendanaan PKBL BUMN Pembina Untuk Program GP3K.

5) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT PLN (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 032.PJ/041/SEKPER/2012 dan 60/SHS.05/Sp/III/2012 tanggal 19 Maret 2012.

6) Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor DS/PERJ/DI – 3744/2012 dan 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012.

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya program PKBL tersebut sebagaimana mestinya, berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016, telah timbul kerugian Negara sebagai berikut :

Terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pencairan dana Program GP3K dari Sumber Dana PT PLN (Persero) pada Kelompok Tari:		
	a. Duri Berbunga	300.000.000,00	
	b. Suka Maju	216.000.000,00	
	c. Gapoktan Tepi Selo Sepakat	360.000.000,00	
	d. Sumber Agung	250.000.000,00	
	e. S3 Makmur	274.000.000,00	
	f. Gaung	200.000.000,00	
	Sub Jumlah	1.600.000.000,00	
	Penggunaan dan Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT PLN (Persero)	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT PLN (Persero)		1.600.000.000,00
2	Pencairan dana Program GP3K dari Sumber Dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kelompok Tari:		
	a. Sumber Rezeki	700.000.000,00	
	b. Tari Makmur	600.000.000,00	
	c. Usaha Bersama	700.000.000,00	
	Sub Jumlah	2.000.000.000,00	
	Penggunaan dan Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Keuangan Negara	3.600.000.000,00
--	---------------------------------------	-------------------------

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDS-03/Pid.Sus/Solok/09/2017, tanggal 18 Desember 2017, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi, S.Tp Pgl. Jun** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum Terdakwa **membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menghukum terdakwa Junaidi, S.Tp Pgl. Jun **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 6/Tipikor/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Per 31 Desember Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
- 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Atas Pelaksanaan Program GP3K Tahun 2013 dan Audit Tujuan Tertentu atas Dana PK dan KKPE Program GP3K Intensifikasi Periode 2011 s/d 2013
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PLN (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Tim Pengendalian Penyaluran dan Penagihan Piutang Dana PK Program GP3K (Wilayah Barat) PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 8) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.
- 9) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 88/ SHS.01/ Kpts/ II/ 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan Surat Pemberitahuan Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP) tanggal 22 Agustus 2014.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 500/ SHS.01/ Kpts/ XI/ 2012 tanggal 27 November 2012.
- 12) 1 (satu) rangkap Memo perihal Laporan Posisi Pinjaman Dana PK BUMN Program GP3K Nomor : 34/ SHS. 05. XII/ 2013 tanggal 02 Desember 2013.

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap Surat perihal Laporan Tim Nomor : 91/ SHS.05.03/ VI/ 2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat perihal Hutang PK BUMN lain Nomor : 119/ SHS.05.03/ VI/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.
- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penugasan Nomor 785/ SHS.01/ IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 156/ SHS.09.4/ X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 206/ SHS.09/ III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit Khusus Dana PK untuk Program GP3K Nomor : 532/ SHS. 01/ III/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit dengan Tujuan Tertentu Dana PK dan KKPE untuk Program GP3K Nomor : 594/ SHS. 01/ IV/ 2014 tanggal 08 April 2014.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 621/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 14 April 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 655/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 21 April 2014 beserta lampiran.
- 22) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Data Dukung Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 23) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Penggunaan Dana PKBL Cabang Solok per tanggal 15 Mei 2013.
- 24) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Pembantu PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 29) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015
- 30) 1 (satu) Buku tabungan BNI Taplus Asli atas nama Bpk. SUKATMA dengan No. Rekening 0276995808 Kantor Cabang Solok
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Mutasi Intern Pegawai Nomor 602/SHS.09/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Ekspedisi Hasil Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Cabang Solok Tahun 2012 (Oktober-Desember).
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 020/SHS.03.02/IX/2013 tentang pengembalian dana PKBL BUMN pada tanggal 27 September 2013 dari Banar Setyo Mulyono selaku Kepala Divisi Agroindustri PT Sang Hyang Seri (Persero).
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
- 35) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tani S3 Makmur.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan Lembaran Buku Ekspedisi Bukti Pertanggungjawaban di Kantor Regional Medan.
- 37) 1 (satu) eks foto copy Keadaan Kas PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok bulan Oktober s/d Desember 2012.
- 38) Pembayaran Kelompok Tani-Sawah Pandan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2013.
- 39) Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 31.341.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 41) Pembayaran Kelompok Tani-Usaha Bersama (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 40.761.600,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 42) Pembayaran Kelompok Tani-Inbis Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal 06 Februari 2013.
- 43) Pembayaran Kelompok Gaung Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.
- 44) Pembayaran Kelompok Oriza Sativa Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.147.408.800,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.
- 45) Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 310.982.800,- (tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 46) Pembayaran Kelompok Tani-Usaha Bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 67.968.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 47) Pembayaran Kelompok Tani-Harapan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 38.884.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.

- 48) Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 16.159.500,- (enam belas juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 49) 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Harian Cabang Solok Berdasarkan Realisasi tahun 2014.
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Berdasarkan Buku Bank tanggal 31 Desember 2013 / (31-12-2013).
- 51) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nomer Rekening 0289429698 atas nama SHS (PERSERO) Cab. Solok PT kantor cabang Medan.
- 52) 2 (dua) lembar Buku Kas Cabang solok tahun 2013 (rekapitulasi buku harian)
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tentang pinjaman dana PKBL untuk keperluan pembayaran GKP pengadaan tahun 2012 sebanyak Rp. 900.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk pinjaman tunai kelompok tani yang diserahkan oleh EMRY SAIN kepada JUNADI,S.Tp.
- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy rekening bank mandiri dengan nomer rekening 900-00-0501408-0 Jorong Bangsa Kecamatan Gaung Kabupaten Solok tanggal cetak 28/08/2014 cabang Solok atas nama Diana Rozi periode 3-April-2012 s/d 3-April 2013.
- 55) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1427 tanggal 28 November 2012 yang diterima oleh A. Dedi Kurnia, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 137.563.200 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 56) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1680 tanggal 17 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp.

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297.688.700 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- 57) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1775 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 304.977.200 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 58) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1777 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 999.565.600 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 59) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1778 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 88.420.600 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- 60) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1781 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 1.177.153.800 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 61) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1782 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 181.580.400 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 62) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima pada Hari Senin tanggal Sebelas (11) bulan Januari Dua Ribu Enam Belas (11-01-2016) antara Pihak Pertama yaitu Erwin Ruswandi dengan pihak kedua yaitu Emry Sain perihal Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berkas pertanggungjawaban asli Cabang Solok yang sudah dibukukan di KR IV yang dipinjam oleh Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama berdasarkan Surat Tugas Nomor : 037/SHS.09.5/XI/2015 untuk meminjam Bukti Kas Keuangan KR IV Sumbagut – pertanggungjawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang Solok di 2012.

- 63) 3 (tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Tebet jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2012 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 005.111.5274 atas nama Emry S BSC.
- 64) 22 (dua puluh dua) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 813.721.7772 atas nama Emry Sain.
- 65) 14 (empat belas) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 30/06/2013 dengan Nomor Rekening 024.116.0720 atas nama Emry Sain.
- 66) 23 (dua puluh tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 0634.737.884 atas nama EMRY SAIN QQ PT SHS.
- 67) 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 634.737.8882 atas nama Emry Sain.
- 68) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tani Gauang.
- 69) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tani Alam Permai Singkarak.
- 70) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tani Melereng Tabing (Sumari).
- 71) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tani Tepi Selo Sepakat.
- 72) 3 (tiga) lembar keputusan Wali Nagari Tepi Selo Nomor :52/09/GPTS/WNTS/2011 tanggal 09 September 2011 tentang pengukuhan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tepi Selo Sepakat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara.
- 73) 1 (satu) Bundel rekening Koran CV. LUTHFI ARIWANA ZAZKIA nomor rekening 026601000788301.
- 74) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.348.232.500,- (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 02 April 2013 yang diterima oleh Warimin.

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.102.667.500,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 14 April 2013 yang diterima oleh Warimin.
- 76) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.310.108.500,- (tiga ratus sepuluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Usaha Bersama Padang Tengah tanggal 01 April 2013 yang diterima oleh Pujiyanto.
- 77) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 048/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012
- 78) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.77.980.500,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Bukit Mandawa tanggal 03 April 2013 yang diterima oleh Surono.
- 79) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.30.924.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Malereng Tabing Sumani tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Tanti.
- 80) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 044/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012
- 81) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.240.271.850,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 19 Februari 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan.
- 82) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.83.236.500,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari Gapoktan Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan
- 83) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 041/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012.

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.131.112.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Hasnidar.
- 85) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.73.650.850,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu delapan lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 18 Februari 2013 yang diterima oleh Hasnidar
- 86) 1 (satu) fotocopy daftar kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV : nomor SU 00413 s/d 00422 tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar
- 87) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tentang alih tugas dan pengangkatan jabatan pegawai PT.Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27 November 2012.
- 88) 1 (satu) rangkap Fotocopy rencana dan realisasi tanam GP3K – IJPk dan Pro beras s/d September 2012 kantor regional IV SUMBAGUT.
- 89) 1 (satu) rangkap Fotocopy Uraian Jabatan PT.Sang Hyang Seri (Persero).
- 90) 1 (satu) rangkap Fotocopy rencana kegiatan GP3K tahun 2012 di KR IV nomor ; 041/SHS.09/1/2012 tanggal 16 Januari 2012.
- 91) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Penggunaan dana PKBL tanggal 04 Juli 2013.
- 92) 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening tabungan Bank Mandiri PT. Sang Hyang Seri dengan nomor rekening : 124.00.0600533.5
- 93) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dengan penerima PT. Bukit Asam dari PT. SHS senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 94) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 desember 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 08 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 13 februari 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 15 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 februari 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 07 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 12 Maret 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 22 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp. 4.256.800 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp. 1.500.030.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 115) 1 (satu) rangkap realisasi Droping Dana ke Kantor Regional IV Medan Tahun 2011, 2012, dan 2013
- 116) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 1679 tanggal 17-12-2012 sejumlah Rp. 44.523.600 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00316, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00322;
- 117) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 475 tanggal 21-04-2012 sejumlah Rp. 27.600.000 (dua puluh tujuh

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 10111;

- 118) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1369 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp. 890.468.750 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran;
- 119) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 226 tanggal 09-03-2012 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran;
- 120) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1370 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp. 1.967.107.200 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00370, SU 00371, SU 00375, SU 00372, SU 00373, SU 00374, SU 00376, SU 00380, SU 00381, SU 00382, SU 00384, SU 0378, SU 00379, SU 00385, SU 00387, SU 00389, SU 00391, SU 00392, SU 00393, SU 00409, SU 00396, SU 00399, SU 00400, SU 00401, SU 00402, SU 00403, SU 00386, SU 00388, SU 00390, SU 00390, SU 00394, SU 00404, SU 00405, SU 00406;
- 121) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1445 tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000328;
- 122) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1354 tanggal 20-11-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000293;
- 123) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1135 tanggal 06-09-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran;
- 124) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1038 tanggal 10-08-2012 sejumlah Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000212;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1012 tanggal 08-08-2012 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000207;
- 126) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 987 tanggal 06-08-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000202;
- 127) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 932 tanggal 02-08-2012 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000195;
- 128) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 836 tanggal 02-07-2012 sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000176;
- 129) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 792 tanggal 20-06-2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000170;
- 130) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 718 tanggal 11-06-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000157;
- 131) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 654 tanggal 28-05-2012 sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000147;
- 132) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 489 tanggal 02-05-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000113;
- 133) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 371 tanggal 10-04-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000084;
- 134) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 278 tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 231 tanggal 12-03-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000046;
- 136) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 215 tanggal 07-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000044, SU 000045;
- 137) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 194 tanggal 03-03-2012 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000042;
- 138) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 173 tanggal 21-02-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000060;
- 139) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 116 tanggal 15-02-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000023, SU 000024;
- 140) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 101 tanggal 13-02-2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000022;
- 141) 1 (satu) lembar Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Asli Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
- 142) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 April 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. Dengan rincian Rp.100.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Bendri. dengan SU 00162, SU 00174, SU 00167, SU 00203, SU 00214, SU 00354, SU 00208, SU 00207, SU 00212.
- 143) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. Yang diterima Diana Rozi melalui Bendri. Dengan SU 00383, SU 00395.

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 25 Mei 2012 sejumlah Rp. 489.000.000,-. Dengan rincian Rp.391.500.000 untuk pembayaran GKP Bendri, Rp.97.500.000 untuk pembayaran GKP Suradi yang diterima oleh Efriyanti. SU ..., SU 00215, SU 00216, SU 00233, SU 00320, SU 00327, SU 00305, SU 00306, SU 00151, SU 00176, SU 00186, SU 00172.
- 145) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00212, SU 00298.
- 146) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 11 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00232, SU 00234, SU 00206.
- 147) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 04 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00319, SU 00304, SU 00307, SU 00308, SU 00310, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00299.
- 148) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 08 Mei 2012 sejumlah Rp. 178.000.000,-. Dengan rincian Rp.80.000.000 untuk GKP Damasraya yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP Lintau yang diterima oleh Efriyanti, Rp.48.000.000 untuk GKP Supayang. dengan SU 00192, SU 00311, SU 00315, SU 00179, SU 00205.
- 149) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00243, SU 00244.
- 150) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp.30.000.000 untuk pak oyon inbis langsung dibayar yang diterima oleh Efriyanti.
- 151) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. untuk pembayaran inbis (langsumg dibayar) SU 0467.
- 152) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00433, SU 00300, SU 00335, SU 00332.
- 153) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.
- 154) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 25.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman KT inbis / KGP PB 42.
- 156) 1 (satu) rangkap fotocopy buku Laporan pertanggung jawaban milik Emry Sains (jilid warna biru).
- 157) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pinjaman Dana PKBL untuk Keperluan Pembayaran GKP Pengadaan Tahun 2012 sebanyak Rp. 900.000.000 (sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman Tunai Kelompok Tani, tanggal 05 Februari 2013 Yang diserahkan oleh Emry Sains, B.Ac ke Junaidi S.Tp;
- 158) 6 (enam) lembar Bon Bangunan Asli dari Toko Laris Persada yang berjumlah Rp.95.947.500,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 159) 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban SPPD Asli pada tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp.21.760.125 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 160) 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban lampiran kasbon pada tanggal 14 Februari 2013 sejumlah Rp.60.846.800 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- 161) 1 (satu) bundle dokumen Asli Bukti Kas Pengeluaran KR-IV Sumbagut- Pertanggung jawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang solok di tahun 2012.
- 162) 7 (tujuh) Fotocopy Proposal Pemohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
- a. Kelompok Tani Makmur Tani, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - c. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - d. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - e. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kelompok Tari Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru,
Kabupaten Dharmasraya;

- 163) Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 164) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Hutang Pembelian Calon Benih Padi dan Palawija kerjasama / opkoop kantor regional IV s/d 31 Desember 2013 dengan total nilai Rp. 4.065.443.175 (empat milyar enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- 165) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Emry Sain, Bsc sebagai Manager Cabang SOlok Kantor Regional IV dan atas nama Efriyenti, SP sebagai Asisiten Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.
- 166) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 39/SHS.01/Kpts/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Junaidi, STP sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV dan atas nama Hengki Hendri, SP sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.
- 167) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 115/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kasino sebagai Asisten Manager Penjualan Ritel cabang Solok kantor Regional IV.
- 168) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 277/SHS.01/Kpts/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Suradi atas nama Suradi sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 169) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 474/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Bendri atas nama Bendri sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) slip Formulir pemindah bukuan Asli tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim atas nama Sukatma No Rekening 0275995808 dan Penerima atas nama Emry Sain No Rekening 6347378882 dengan jumlah transaksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar contoh stempel milik kelompok Tani Sumber Rezeki.
- 172) 9 (sembilan) Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
- A. Kelompok Tani Makmur, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - B. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - C. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - D. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - E. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - F. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - G. Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - H. Kelompok Tani Sumber Rezeki, Jorong Piruko Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 - I. Kelompok Tani Usaha Bersama, Jorong Padang Tengah Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- 173) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL tahun 2012 Nomor : 156/SHS.09.4/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 174) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap pengajuan Dana PKBL Kelompok Tani Binaan PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 tanggal 22 Oktober 2012;

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nomor Rekening Kelompok Tani Penerima PKBL tanggal 21 Desember 2012;
- 176) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Bank Mandiri dari PT.Garuda ke Bank BNI milik Sukatma senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 desember 2012;
- 177) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 242/SHS.01/Kpts/VI/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- 178) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Dana PKBL tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012.
- 179) 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan tim pelaksana program GP3K – IJPK tanggal 15 Maret 2012.1 (satu) buku asli Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan PKBL tahu 2012.
- 180) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening koran dengan account no : 0019943900 dari tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;
- 181) 1 (satu) rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor :DS/PERJ/DI-3744/2012 dan Nomor 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
- 182) 1 (satu) bundel (10 lembar) Daftar Kas bulan Mei 2013.
- 183) 1 (satu) bundel (6 lembar) Daftar Kas bulan Juli 2013.
- 184) 4 (empat) lembar foto copy Tanda Terima dengan rincian :
- Tanda Terima GPK sebanyak 54.776 dari Kelompok Tari Tepi Selo Sepakat kepada PT. SSHS (Persero) Cab.Solok.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cab.Solok kepada Kelompok Tari Gaung, tanggal Februari 2013.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cabang Solok kepada Kelompok Tari Ibis Sejahtera, tanggal 06 Februari 2013.

- Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dari PT.SHS (Persero) Cabang Solok kepada KelompokTani Malereng Tabing, tanggal Februari 2013.
- 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggungjawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016.

185) 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Piutang dengan No. Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2012, Kartu Piutang dengan No Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2013 dan Rekap Pertanggung Jawaban dan Pembayaran KR.IV s/d Bulan 20 Desember 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.

186) 1 (satu) bundel foto copy Surat Bantuan Pemintaan Data ke Kepala Cabang SHS Solok tanggal 21 April 2017.

187) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016 (Pergerakan Utang GKP 2013 s/d 2017).

188) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016.

189) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok (Pergerakan Utang GPK 2016).

190) 1 (satu) bundel Buku Control Kas Bank Penerimaan dan Pemakaian UUDP PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok melalui Rekening Bank BNI Solok Tahun 2013.

191) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes No.5417-01-009470-53-1 An.Syamsurijal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2018 Nomor 32/PD.SUS/TPK/2017/PN PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, S.Tp Pgl JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI, S.Tp Pgl JUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero).
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Per 31 Desember Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Atas Pelaksanaan Program GP3K Tahun 2013 dan Audit Tujuan Tertentu atas Dana PK dan KKPE Program GP3K Intensifikasi Periode 2011 s/d 2013
 - 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
 - 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PLN (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
 - 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Tim Pengendalian Penyaluran dan Penagihan Piutang Dana PK Program GP3K (Wilayah Barat) PT. Sang Hyang Seri (Persero).
 - 8) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.
 - 9) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 88/ SHS.01/ Kpts/ II/ 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan Surat Pemberitahuan Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP) tanggal 22 Agustus 2014.
- 11)1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 500/ SHS.01/ Kpts/ XI/ 2012 tanggal 27 November 2012.
- 12)1 (satu) rangkap Memo perihal Laporan Posisi Pinjaman Dana PK BUMN Program GP3K Nomor : 34/ SHS. 05. XI/ 2013 tanggal 02 Desember 2013.
- 13)1 (satu) rangkap Surat perihal Laporan Tim Nomor : 91/ SHS.05.03/ VI/ 2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 14)1 (satu) rangkap Fotocopy Surat perihal Hutang PK BUMN lain Nomor : 119/ SHS.05.03/ VI/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.
- 15)1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penugasan Nomor 785/ SHS.01/ IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.
- 16)1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Saprodin Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 156/ SHS.09.4/ X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- 17)1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 206/ SHS.09/ III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012.
- 18)1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit Khusus Dana PK untuk Program GP3K Nomor : 532/ SHS. 01/ III/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- 19)1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit dengan Tujuan Tertentu Dana PK dan KKPE untuk Program GP3K Nomor : 594/ SHS. 01/ IV/ 2014 tanggal 08 April 2014.
- 20)1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 621/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 14 April 2014.
- 21)1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 655/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 21 April 2014 beserta lampiran.
- 22)1 (satu) eks foto copy Dokumen Data Dukung Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 23)1 (satu) eks foto copy Dokumen Penggunaan Dana PKBL Cabang Solok per tanggal 15 Mei 2013.
- 24)1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 25)1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 26)1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Pembantu PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 28)1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 29)1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015.
- 30)1 (satu) Buku tabungan BNI Taplus Asli atas nama Bpk. SUKATMA dengan No. Rekening 0276995808 Kantor Cabang Solok.
- 31)1 (satu) lembar fotocopy Usulan Mutasi Intern Pegawai Nomor 602/SHS.09/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
- 32)1 (satu) rangkap fotocopy Buku Ekspedisi Hasil Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Cabang Solok Tahun 2012 (Oktober-Desember).
- 33)1 (satu) lembar fotocopy Nomor 020/SHS.03.02/IX/2013 tentang pengembalian dana PKBL BUMN pada tanggal 27 September 2013 dari Banar Setyo Mulyono selaku Kepala Divisi Agroindustri PT Sang Hyang Seri (Persero).
- 34)1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
- 35)1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tani S3 Makmur.
- 36)1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan Lembaran Buku Ekspedisi Bukti Pertanggungjawaban di Kantor Regional Medan.
- 37)1 (satu) eks foto copy Keadaan Kas PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok bulan Oktober s/d Desember 2012.
- 38)Pembayaran Kelompok Tani-Sawah Pandan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2013.
- 39)Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 40)Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 31.341.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Pembayaran Kelompok Tani-Usaha Bersama (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 40.761.600,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 42) Pembayaran Kelompok Tani-Inbis Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal 06 Februari 2013.
- 43) Pembayaran Kelompok Gaung Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.
- 44) Pembayaran Kelompok Oriza Sativa Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.147.408.800,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.
- 45) Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 310.982.800,- (tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 46) Pembayaran Kelompok Tani-Usaha Bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 67.968.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 47) Pembayaran Kelompok Tani-Harapan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 38.884.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 48) Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 16.159.500,- (enam belas juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 49) 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Harian Cabang Solok Berdasarkan

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi tahun 2014.

- 50)1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Berdasarkan Buku Bank tanggal 31 Desember 2013 / (31-12-2013).
- 51)1 (satu) rangkap Fotocopy Nomer Rekening 0289429698 atas nama SHS (PERSERO) Cab. Solok PT kantor cabang Medan.
- 52)2 (dua) lembar Buku Kas Cabang solok tahun 2013 (rekapitulasi buku harian)
- 53)1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tentang pinjaman dana PKBL untuk keperluan pembayaran GKP pengadaan tahun 2012 sebanyak Rp. 900.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk pinjaman tunai kelompok tari yang diserahkan oleh EMRY SAIN kepada JUNAIDI,S.Tp.
- 54)1 (satu) rangkap fotocopy rekening bank mandiri dengan nomer rekening 900-00-0501408-0 Jorong Bangsa Kecamatan Gaung Kabupaten Solok tanggal cetak 28/08/2014 cabang Solok atas nama Diana Rozi periode 3-April-2012 s/d 3-April 2013.
- 55)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1427 tanggal 28 November 2012 yang diterima oleh A. Dedi Kurnia, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 137.563.200 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 56)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1680 tanggal 17 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 297.688.700 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- 57)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1775 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 304.977.200 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 58)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1777 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 999.565.600 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1778 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 88.420.600 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- 60)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1781 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 1.177.153.800 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 61)1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1782 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 181.580.400 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 62)1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima pada Hari Serin tanggal Sebelas (11) bulan Januari Dua Ribu Enam Belas (11-01-2016) antara Pihak Pertama yaitu Erwin Ruswandi dengan pihak kedua yaitu Emry Sain perihal Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berkas pertanggungjawaban asli Cabang Solok yang sudah dibukukan di KR IV yang dipinjam oleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Tugas Nomor : 037/SHS.09.5/XI/2015 untuk meminjam Bukti Kas Keuangan KR IV Sumbagut – pertanggungjawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang Solok di 2012.
- 63)3 (tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Tebet jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2012 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 005.111.5274 atas nama Emry S BSC.
- 64)22 (dua puluh dua) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 813.721.7772 atas nama Emry Sain.
- 65)14 (empat belas) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 30/06/2013 dengan Nomor Rekening 024.116.0720 atas nama Emry Sain.
- 66)23 (dua puluh tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 0634.737.884 atas nama EMRY SAIN QQ PT SHS.
- 67)10 (sepuluh) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 634.737.8882 atas nama Emry Sain.

- 68)1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tani Gauang.
- 69)1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tari Alam Permai Singkarak.
- 70)1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tani Melereng Tabing (Sumari).
- 71)1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tari Tepi Selo Sepakat.
- 72)3 (tiga) lembar keputusan Wali Nagari Tepi Selo Nomor :52/09/GPTSM/WNTS/2011 tanggal 09 September 2011 tentang pengukuhan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tepi Selo Sepakat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara.
- 73)1 (satu) Bundel rekening Koran CV. LUTHFI ARIWANA ZAZKIA nomor rekening 026601000788301.
- 74)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.348.232.500,- (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 02 April 2013 yang diterima oleh Warimin.
- 75)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.102.667.500,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 14 April 2013 yang diterima oleh Warimin.
- 76)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.310.108.500,- (tiga ratus sepuluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Usaha Bersama Padang Tengah tanggal 01 April 2013 yang diterima oleh Pujiyanto.
- 77)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 048/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012
- 78)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.77.980.500,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Bukit Mandawa tanggal 03 April 2013 yang diterima oleh Surono.
- 79)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.30.924.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Malereng Tabing Sumani tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Tanti.
- 80)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 044/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.240.271.850,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 19 Februari 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan.
- 82)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.83.236.500,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari Gapoktan Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan
- 83)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 041/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012.
- 84)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.131.112.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Hasnidar.
- 85)1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.73.650.850,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu delapan lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 18 Februari 2013 yang diterima oleh Hasnidar
- 86)1 (satu) fotocopy daftar kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV : nomor SU 00413 s/d 00422 tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar
- 87)1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tentang alih tugas dan pengangkatan jabatan pegawai PT.Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27 November 2012.
- 88)1 (satu) rangkap Fotocopy rencana dan realisasi tanam GP3K – IJPK dan Pro beras s/d September 2012 kantor regional IV SUMBAGUT.
- 89)1 (satu) rangkap Fotocopy Uraian Jabatan PT.Sang Hyang Seri (Persero).
- 90)1 (satu) rangkap Fotocopy rencana kegiatan GP3K tahun 2012 di KR IV nomor ; 041/SHS.09/1/2012 tanggal 16 Januari 2012.
- 91)1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Penggunaan dana PKBL tanggal 04 Juli 2013.
- 92)1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening tabungan Bank Mandiri PT. Sang Hyang Seri dengan nomor rekening : 124.00.0600533.5
- 93)1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dengan penerima PT. Bukit Asam dari PT. SHS senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 94)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT.SHS KR IV tanggal 10 desember 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 95)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 08 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 96)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 13 februari 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 97)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 15 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 98)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 februari 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 99)1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 07 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
100. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 12 Maret 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
101. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 22 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
102. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
103. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
104. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp. 4.256.800 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp. 1.500.030.000 (satu milyar lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
108. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
111. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
112. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
113. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
114. 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
115. 1 (satu) rangkap realisasi Droping Dana ke Kantor Regional IV Medan Tahun 2011, 2012, dan 2013;
116. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1679 tanggal 17-12-2012 sejumlah Rp. 44.523.600 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00316, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00322;
117. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 475 tanggal 21-04-2012 sejumlah Rp. 27.600.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 10111;
118. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1369 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp. 890.468.750 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) beserta lampiran;

119. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 226 tanggal 09-03-2012 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran;
120. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1370 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp. 1.967.107.200 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00370, SU 00371, SU 00375, SU 00372, SU 00373, SU 00374, SU 00376, SU 00380, SU 00381, SU 00382, SU 00384, SU 0378, SU 00379, SU 00385, SU 00387, SU 00389, SU 00391, SU 00392, SU 00393, SU 00409, SU 00396, SU 00399, SU 00400, SU 00401, SU 00402, SU 00403, SU 00386, SU 00388, SU 00390, SU 00390, SU 00394, SU 00404, SU 00405, SU 00406;
121. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1445 tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000328;
122. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1354 tanggal 20-11-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000293;
123. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1135 tanggal 06-09-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran;
124. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1038 tanggal 10-08-2012 sejumlah Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000212;
125. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1012 tanggal 08-08-2012 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000207;
126. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 987 tanggal 06-08-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000202;
127. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 932 tanggal 02-08-2012 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000195;
128. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 836 tanggal 02-07-2012 sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000176;
129. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 792 tanggal 20-06-2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000170;
130. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 718 tanggal 11-06-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000157;
131. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 654 tanggal 28-05-2012 sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000147;
132. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 489 tanggal 02-05-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000113;
133. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 371 tanggal 10-04-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000084;
134. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 278 tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;
135. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 231 tanggal 12-03-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000046;
136. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 215 tanggal 07-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000044, SU 000045;
137. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 194 tanggal 03-03-2012 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000042;
138. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 173 tanggal 21-02-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000060;
139. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 116 tanggal 15-02-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000023, SU 000024;
140. 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 101 tanggal 13-02-2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 6/PTIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000022;

141. 1 (satu) lembar Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Asli Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
142. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 April 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. Dengan rincian Rp.100.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Bendri. dengan SU 00162, SU 00174, SU 00167, SU 00203, SU 00214, SU 00354, SU 00208, SU 00207, SU 00212.
143. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. Yang diterima Diana Rozi melalui Bendri. Dengan SU 00383, SU 00395.
144. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 25 Mei 2012 sejumlah Rp. 489.000.000,-. Dengan rincian Rp.391.500.000 untuk pembayaran GKP Bendri, Rp.97.500.000 untuk pembayaran GKP Suradi yang diterima oleh Efriyanti. SU, SU 00215, SU 00216, SU 00233, SU 00320, SU 00327, SU 00305, SU 00306, SU 00151, SU 00176, SU 00186, SU 00172.
145. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00212, SU 00298.
146. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 11 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00232, SU 00234, SU 00206.
147. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 04 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00319, SU 00304, SU 00307, SU 00308, SU 00310, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00299.
148. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 08 Mei 2012 sejumlah Rp. 178.000.000,-. Dengan rincian Rp.80.000.000 untuk GKP Damasraya yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP Lintau yang diterima oleh Efriyanti, Rp.48.000.000 untuk GKP Supayang. dengan SU 00192, SU 00311, SU 00315, SU 00179, SU 00205.
149. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00243, SU 00244.
150. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 30.000.000 untuk pak oyon inbis langsung dibayar yang diterima oleh Efriyanti.
151. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. untuk pembayaran inbis (langsung dibayar) SU 0467.

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00433, SU 00300, SU 00335, SU 00332.
153. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.
154. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 25.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.
155. 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,-. untuk pembayaran Pinjaman KT inbis / KGP PB 42.
156. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Laporan pertanggung jawaban milik Emry Sains (jilid warna biru).
157. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pinjaman Dana PKBL untuk Keperluan Pembayaran GKP Pengadaan Tahun 2012 sebanyak Rp. 900.000.000 (sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman Tunai Kelompok Tari, tanggal 05 Februari 2013 Yang diserahkan oleh Emry Sains, B.Ac ke Junaidi S.Tp;
158. 6 (enam) lembar Bon Bangunan Asli dari Toko Laris Persada yang berjumlah Rp.95.947.500,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
159. 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban SPPD Asli pada tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp.21.760.125 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
160. 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban lampiran kasbon pada tanggal 14 Februari 2013 sejumlah Rp.60.846.800 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
161. 1 (satu) bundle dokumen Asli Bukti Kas Pengeluaran KR-IV Sumbagut- Pertanggungjawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang solok di tahun 2012.
162. 7 (tujuh) Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
 - g. Kelompok Tani Makmur Tani, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - h. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - i. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - j. Kelompok Tani Gaung, Jorong Barsa, Kecamatan Kubung,

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok;

- k. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- l. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
163. Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
164. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Hutang Pembelian Calon Berih Padi dan Palawija kerjasama / opkoop kantor regional IV s/d 31 Desember 2013 dengan total nilai Rp. 4.065.443.175 (empat milyar enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
165. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Emry Sain, Bsc sebagai Manager Cabang SOlok Kantor Regional IV dan atas nama Efriyenti, SP sebagai Asisiten Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.
166. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 39/SHS.01/Kpts/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Junaidi, STP sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV dan atas nama Hengki Hendri, SP sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.
167. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 115/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kasino sebagai Asisten Manager Penjualan Ritel cabang Solok kantor Regional IV.
168. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 277/SHS.01/Kpts/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Suradi atas nama Suradi sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).
169. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 474/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Bendri atas nama Bendri sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) slip Formulir pemindah bukuan Asli tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim atas nama Sukatma No Rekening 0275995808 dan Penerima atas nama Emry Sain No Rekening 6347378882 dengan jumlah transaksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
171. 1 (satu) lembar contoh stempel milik kelompok Tani Sumber Rezeki.
172. 9 (sembilan) Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
- J. Kelompok Tani Makmur, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - K. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - L. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - M. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - N. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - O. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - P. Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
 - Q. Kelompok Tani Sumber Rezeki, Jorong Piruko Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
 - R. Kelompok Tani Usaha Bersama, Jorong Padang Tengah Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
173. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL tahun 2012 Nomor : 156/SHS.09.4/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
174. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap pengajuan Dana PKBL Kelompok Tani Binaan PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 tanggal 22 Oktober 2012;
175. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nomor Rekening Kelompom Tani Penerima PKBL tanggal 21 Desember 2012;
176. 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Bank Mandiri dari PT.Garuda ke Bank BNI milik Sukatma senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011;

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar Fotocopy Pemohonan Pencairan Dana PKBL tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012.
179. 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan tim pelaksana program GP3K – IJK tanggal 15 Maret 2012. 1 (satu) buku asli Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan PKBL tahun 2012.
180. 1 (satu) lembar Fotocopy rekening koran dengan account no : 0019943900 dari tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;
181. 1 (satu) rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor :DS/PERJ/DI-3744/2012 dan Nomor 464/SHS.05/Sp/ XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
182. 1 (satu) bundel (10 lembar) Daftar Kas bulan Mei 2013.
183. 1 (satu) bundel (6 lembar) Daftar Kas bulan Juli 2013.
184. 4 (empat) lembar foto copy Tanda Terima dengan rincian :
- Tanda Terima GPK sebanyak 54.776 dari Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat kepada PT. SSHS (Persero) Cab.Solak.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cab.Solak kepada Kelompok Tani Gaung, tanggal Februari 2013.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cabang Solok kepada Kelompok Tani Inbis Sejahtera, tanggal 06 Februari 2013.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dari PT.SHS (Persero) Cabang Solok kepada KelompokTani Malereng Tabing, tanggal Februari 2013.
 - 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggungjawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016;
185. 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Piutang dengan No. Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2012, Kartu Piutang dengan No Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2013 dan Rekap

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban dan Pembayaran KR.IV s/d Bulan 20 Desember 2012

PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;

186. 1 (satu) bundel foto copy Surat Bantuan Permintaan Data ke Kepala Cabang

SHS Solok tanggal 21 April 2017;

187. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016 (Pergerakan Utang GKP 2013 s/d 2017).;

188. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016;

1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok (Pergerakan Utang GPK 2016)';

189. 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggungjawaban PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok (Pergerakan Utang GPK 2016);

190. 1 (satu) bundel Buku Control Kas Bank Penerimaan dan Pemakaian UUDP PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok melalui Rekening Bank BNI Solok Tahun 2013;

191. 3 (tiga) lembar foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes No.5417-01-009470-53-1 An.Syamsurijal.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 32/Pid-Sus. TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Terdakwa tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 32/Pid-Sus. TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 22 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 6/TPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terutama mengenai tidak dibebankannya uang pengganti kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum mestinya Terdakwa di hukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena dana tersebut adalah merupakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), ternyata oleh Terdakwa dibayarkan untuk membayar hutang gabah kering panen (GKP);
- Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (terlalu ringan) dan tidak seimbang dengan perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal baik bagi yang bersangkutan, maupun terhadap orang lain;

dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Junaidi, STP., telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/301/HK.07/TPK/I/2018., tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 22 Januari 2018 Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pdg., memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat selaku Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Perbuatan Terdakwa Junaidi, S.Tp., Pgl Jun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair, karena Terdakwa Junaidi, S.Tp., Pgl Jun selaku Manager Produksi PT. Sang Hyang Seri (persero) Cabang Solok telah menyalahgunakan penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), seharusnya diserahkan

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok tani dalam mensukseskan pelaksanaan program ketahanan pangan akan tetapi ternyata oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar utang pembelian Gabah Kering Panen (GKP) PT. Sang Hyang Seri(persero), sehingga merugikan keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Audit Nomor SR-2566/PW 03/5/2016, tanggal 20 Oktober 2016 BPKP Perwakilan Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara Terdakwa perlu diperberat dan pidana tambahan membayar uang pengganti mestinya dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemui dalam persidangan dapat dirumuskan sebagai berikut antara lain:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan pemanfaatan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seharusnya dipergunakan oleh kelompok tani dalam pelaksanaan program Ketahanan pangan, namun ternyata oleh Terdakwa dana PKBL tersebut dipergunakan untuk pembayaran utang pembelian Gabah Kering Panen (GPK) tahun 2012-2013 yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
2. Bahwa pembayaran Gabah Kering Panen (GPK) mestinya mempergunakan dana yang berasal dari anggaran operasional PT. Sang Hyang Seri (persero) Cabang Solok dan bukan mempergunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), karena dana PKBL telah diperuntukkan khusus untuk mensukseskan program ketahanan pangan dibawah Divisi PKBL, sehingga dana PKBL dan dana pembelian GPK berbeda sumber anggaran dan penggunaannya;
3. Bahwa terhadap penggunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk pembelian GKP, Terdakwa tidak mendapat izin dari Kantor PT.Sang Hyang Seri(persero) pusat atau Kepala Divisi PKBL atau kantor Regional IV Medan;
4. Bahwa dana PKBL yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang GKP sampai saat ini belum dikembalikan ke Divisi PKBL Pusat;
5. Bahwa akibat Terdakwa memakai dana PKBL 2012 untuk pembelian Gabah Kering Panen, maka keuangan Negara dalam hal ini dana Divisi PKBL Pusat telah dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola oleh Divisi PKBL berada di luar rekening perusahaan PT. Sang Hyang Seri(persero) diperuntukkan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dalam mencapai peningkatan surplus produksi beras 10 Juta ton untuk tahun 2014, dan sifat

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut bergulir yang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) oleh PT. Sang Hyang Seri (persero) kepala kelompok tani adalah merupakan core bisnis perusahaan atau pembelian calon benih/benih kantong yang dibiayai dari dana operasional perusahaan, sehingga manajemen keuangan PKBL dan keuangan pembelian Gabah Kering Panen berbeda dan terpisah, baik dari segi sumber anggaran maupun pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dana PKBL sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada kelompok tani untuk kegiatan ketahanan pangan melalui program PKBL, ternyata dipergunakan untuk pembayaran utang pembelian Gabah Kering Panen tahun 2012-2013 sehingga program PKBL tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan penyalahgunaan pemanfaatan pemakaian dana PKBL berupa menyimpangi pemakaian dana PKBL yang harusnya diserahkan dan dipergunakan oleh kelompok tani dalam rangka program ketahanan pangan tapi dipergunakan untuk pembelian gabah kering panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dana PKBL sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah telah diterima dan atau diperoleh Terdakwa Junaidi tanggal 5 Pebruari 2013 dari Saksi Emry Sain (Terdana dalam perkara yang terpisah) (sesuai Daftar Barang Bukti No.53), selanjutnya Terdakwa bertanggungjawab untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, namun oleh Terdakwa dana tersebut disalahgunakan untuk pembayaran Gabah Kering Panen (GKP), sehingga program PKBL tidak terlaksana dan akibatnya keuangan Negara dirugikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Manager produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Divisi PKBL Pusat, maka menurut hemat majelis Hakim Tingkat banding, Terdakwa harus bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membayar dan mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai uang pengganti, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

- Terdakwa selaku manager produksi PT. Sang Hyang Seri (persero) Cabang Solok mengetahui bahwa dana PKBL harus diserahkan kepada kelompok tari sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional, namun ternyata terdakwa mengalihkan penggunaan dana tersebut untuk pembelian gabah kering panen, padahal dana untuk pembelian GKP telah disediakan;
- Akibat perbuatan Terdakwa disamping merugikan keuangan Negara, juga telah merugikan hak-hak sosial masyarakat karena gagalnya program kemitraan dan Bina lingkungan sebagai sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan produksi pangan;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, padahal seharusnya Terdakwa mendorong dan mensukseskan program pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan berbagai aspek yang meliputi legal justice, social justice dan moral justice, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah adil bagi Terdakwa, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan perbuatan dilakukan secara bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), namun berdasarkan fakta persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama dengan pihak-pihak lain yang juga memiliki peran yang erat sehingga terjadinya kerjasama yang kuat, sehingga tercapainya maksud Terdakwa, sehingga barang bukti dalam perkara aquo harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Tinggi dalam mengadili ditingkat banding, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 32/Pid Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Januari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka selama Terdakwa dalam tahanan kota akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 6/TPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 32/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Januari 2018 sekedar lamanya pidana penjara dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa JUNAIDI, S.Tp Pgl JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI, S.Tp Pgl JUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menghukum Terdakwa Junaidi, S.Tp.,Pgl Jun membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan kota;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero).

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Per 31 Desember Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
- 3) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Atas Pelaksanaan Program GP3K Tahun 2013 dan Audit Tujuan Tertentu atas Dana PK dan KKPE Program GP3K Intensifikasi Periode 2011 s/d 2013
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PLN (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 7) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Tim Pengendalian Penyaluran dan Penagihan Piutang Dana PK Program GP3K (Wilayah Barat) PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 8) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.
- 9) 1 (satu) rangkap draft Asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K.
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 88/ SHS.01/ Kpts/ II/ 2015 tanggal 26 Februari 2015 dan Surat Pemberitahuan Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP) tanggal 22 Agustus 2014.
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 500/ SHS.01/ Kpts/ XI/ 2012 tanggal 27 November 2012.
- 12) 1 (satu) rangkap Memo perihal Laporan Posisi Pinjaman Dana PK BUMN Program GP3K Nomor : 34/ SHS. 05. XII/ 2013 tanggal 02 Desember 2013.
- 13) 1 (satu) rangkap Surat perihal Laporan Tim Nomor : 91/ SHS.05.03/ VII/ 2013 tanggal 20 Juni 2013.
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat perihal Hutang PK BUMN lain Nomor : 119/ SHS.05.03/ VII/ 2013 tanggal 30 Juli 2013.

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Penugasan Nomor 785/ SHS.01/ IV/ 2013 tanggal 26 April 2013.
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 156/ SHS.09.4/ X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana PKBL Tahun 2012 Nomor : 206/ SHS.09/ III/ 2012 tanggal 21 Maret 2012.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit Khusus Dana PK untuk Program GP3K Nomor : 532/ SHS. 01/ III/ 2014 tanggal 27 Maret 2014.
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit dengan Tujuan Tertentu Dana PK dan KKPE untuk Program GP3K Nomor : 594/ SHS. 01/ IV/ 2014 tanggal 08 April 2014.
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 621/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 14 April 2014.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor : 655/ SHS. 03/ IV/ 2014 tanggal 21 April 2014 beserta lampiran.
- 22) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Data Dukung Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 23) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Penggunaan Dana PKBL Cabang Solok per tanggal 15 Mei 2013.
- 24) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Pembantu PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Kas Umum Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok.
- 29) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015
- 30) 1 (satu) Buku tabungan BNI Taplus Asli atas nama Bpk. SUKATMA dengan No. Rekening 0276995808 Kantor Cabang Solok
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Mutasi Intern Pegawai Nomor 602/SHS.09/IX/2012 tanggal 26 September 2012.
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Ekspedisi Hasil Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Cabang Solok Tahun 2012 (Oktober-Desember).

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 020/SHS.03.02/IX/2013 tentang pengembalian dana PKBL BUMN pada tanggal 27 September 2013 dari Banar Setyo Mulyono selaku Kepala Divisi Agroindustri PT Sang Hyang Seri (Persero).
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
- 35) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tani S3 Makmur.
- 36) 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan Lembaran Buku Ekspedisi Bukti Pertanggungjawaban di Kantor Regional Medan.
- 37) 1 (satu) eks foto copy Keadaan Kas PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok bulan Oktober s/d Desember 2012.
- 38) Pembayaran Kelompok Tani-Sawah Pandan PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2013.
- 39) Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 40) Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 31.341.200,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 41) Pembayaran Kelompok Tani-Usaha Bersama (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 40.761.600,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012.
- 42) Pembayaran Kelompok Tani-Inbis Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal 06 Februari 2013.
- 43) Pembayaran Kelompok Gaung Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.

- 44) Pembayaran Kelompok Oriza Sativa Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp.147.408.800,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013.
- 45) Pembayaran Kelompok Tari-Sumber Agung PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 310.982.800,- (tiga ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 46) Pembayaran Kelompok Tari-Usaha Bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 67.968.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 47) Pembayaran Kelompok Tani-Harapan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 38.884.500,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 48) Pembayaran Kelompok Tani-Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp. 16.159.500,- (enam belas juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013.
- 49) 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Harian Cabang Solok Berdasarkan Realisasi tahun 2014.
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Buku Kas Berdasarkan Buku Bank tanggal 31 Desember 2013 / (31-12-2013).
- 51) 1 (satu) rangkap Fotocopy Nomer Rekening 0289429698 atas nama SHS (PERSERO) Cab. Solok PT kantor cabang Medan.
- 52) 2 (dua) lembar Buku Kas Cabang solok tahun 2013 (rekapitulasi buku harian)
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tentang pinjaman dana PKBL untuk keperluan pembayaran GKP pengadaan tahun 2012 sebanyak Rp.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- untuk pinjaman tunai kelompok tari yang diserahkan oleh EMRY SAIN kepada JUNADI,S.Tp.

- 54) 1 (satu) rangkap fotocopy rekening bank mandiri dengan nomer rekening 900-00-0501408-0 Jorong Bangsa Kecamatan Gaung Kabupaten Solok tanggal cetak 28/08/2014 cabang Solok atas nama Diana Rozi periode 3-April-2012 s/d 3-April 2013.
- 55) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1427 tanggal 28 November 2012 yang diterima oleh A. Dedi Kurnia, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 137.563.200 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 56) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1680 tanggal 17 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui M.Yedi Firmanto,S.Sos,SP,MM, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 297.688.700 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- 57) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1775 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 304.977.200 (tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 58) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1777 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 999.565.600 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- 59) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1778 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp. 88.420.600 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- 60) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1781 tanggal 29

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon berih padi sebesar Rp. 1.177.153.800 (satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

- 61) 1 (satu) bundle Fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1782 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, SE, diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, Sp., MSc, untuk pembayaran GKP calon berih padi sebesar Rp. 181.580.400 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- 62) 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Serah Terima pada Hari Serin tanggal Sebelas (11) bulan Januari Dua Ribu Enam Belas (11-01-2016) antara Pihak Pertama yaitu Erwin Ruswandi dengan pihak kedua yaitu Emry Sain perihal Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berkas pertanggungjawaban asli Cabang Solok yang sudah dibukukan di KR IV yang dipinjam oleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Tugas Nomor : 037/SHS.09.5/XI/2015 untuk meminjam Bukti Kas Keuangan KR IV Sumbagut – pertanggungjawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang Solok di 2012.
- 63) 3 (tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Tebet jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2012 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 005.111.5274 atas nama Emry S BSC.
- 64) 22 (dua puluh dua) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 813.721.7772 atas nama Emry Sain.
- 65) 14 (empat belas) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 30/06/2013 dengan Nomor Rekening 024.116.0720 atas nama Emry Sain.
- 66) 23 (dua puluh tiga) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 0634.737.884 atas nama EMRY SAIN QQ PT SHS.
- 67) 10 (sepuluh) Lembar Fotocopy rekening koran BNI cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 634.737.8882 atas nama Emry Sain.
- 68) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tari Gauang.
- 69) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tari Alam Pemai Singkarak.

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok Tani Melereng Tabing (Sumari).
- 71) 1 (satu) buah alat stempel asli milik kelompok tari Tepi Selo Sepakat.
- 72) 3 (tiga) lembar keputusan Wali Nagari Tepi Selo Nomor :52/09/GPTS/WNTS/ 2011 tanggal 09 September 2011 tentang pengukuhan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tepi Selo Sepakat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara.
- 73) 1 (satu) Bundel rekening Koran CV. LUTHFI ARIWANA ZAZKIA nomor rekening 026601000788301.
- 74) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.348.232.500,- (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 02 April 2013 yang diterima oleh Warimin.
- 75) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.102.667.500,- (seratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 14 April 2013 yang diterima oleh Warimin.
- 76) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.310.108.500,- (tiga ratus sepuluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Usaha Bersama Padang Tengah tanggal 01 April 2013 yang diterima oleh Pujianto.
- 77) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 048/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012
- 78) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.77.980.500,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Bukit Mandawa tanggal 03 April 2013 yang diterima oleh Surono.
- 79) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.30.924.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Melereng Tabing Sumari tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Tanti.
- 80) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 044/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012
- 81) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.240.271.850,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KT Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 19 Februari 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan.
- 82) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.83.236.500,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari Gapoktan Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan
- 83) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 041/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Perangkar Benih tahun 2012.
- 84) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.131.112.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Hasnidar.
- 85) 1 (satu) Bundel Kwitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp.73.650.850,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 18 Februari 2013 yang diterima oleh Hasnidar
- 86) 1 (satu) fotocopy daftar kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV : nomor SU 00413 s/d 00422 tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar
- 87) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tentang alih tugas dan pengangkatan jabatan pegawai PT.Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27 November 2012.
- 88) 1 (satu) rangkap Fotocopy rencana dan realisasi tanam GP3K – IJPK dan Pro beras s/d September 2012 kantor regional IV SUMBAGUT.
- 89) 1 (satu) rangkap Fotocopy Uraian Jabatan PT.Sang Hyang Seri (Persero).
- 90) 1 (satu) rangkap Fotocopy rencana kegiatan GP3K tahun 2012 di KR IV nomor ; 041/SHS.09/1/2012 tanggal 16 Januari 2012.
- 91) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Penggunaan dana PKBL tanggal 04 Juli 2013.
- 92) 1 (satu) lembar Fotocopy buku rekening tabungan Bank Mandiri PT. Sang Hyang Seri dengan nomor rekening : 124.00.0600533.5
- 93) 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer dengan penerima PT. Bukit Asam dari PT. SHS senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- 94) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 desember 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 08 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 13 februari 2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 15 februari 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 februari 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 07 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 12 Maret 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 22 Maret 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp. 4.256.800 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp. 1.500.030.000 (satu milyar lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT.SHS KR IV tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 115) 1 (satu) rangkap realisasi Droning Dana ke Kantor Regional IV Medan Tahun 2011, 2012, dan 2013
- 116) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1679 tanggal 17-12-2012 sejumlah Rp. 44.523.600 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00316, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00322;
- 117) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 475 tanggal 21-04-2012 sejumlah Rp. 27.600.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 10111;
- 118) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1369 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 890.468.750 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran;
- 119) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 226 tanggal 09-03-2012 sejumlah Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran;
- 120) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1370 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp. 1.967.107.200 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00370, SU 00371, SU 00375, SU 00372, SU 00373, SU 00374, SU 00376, SU 00380, SU 00381, SU 00382, SU 00384, SU 0378, SU 00379, SU 00385, SU 00387, SU 00389, SU 00391, SU 00392, SU 00393, SU 00409, SU 00396, SU 00399, SU 00400, SU 00401, SU 00402, SU 00403, SU 00386, SU 00388, SU 00390, SU 00390, SU 00394, SU 00404, SU 00405, SU 00406;
- 121) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1445 tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000328;
- 122) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1354 tanggal 20-11-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000293;
- 123) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1135 tanggal 06-09-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran;
- 124) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1038 tanggal 10-08-2012 sejumlah Rp. 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000212;
- 125) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 1012 tanggal 08-08-2012 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000207;
- 126) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 987 tanggal 06-08-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000202;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 932 tanggal 02-08-2012 sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000195;
- 128) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 836 tanggal 02-07-2012 sejumlah Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000176;
- 129) 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 792 tanggal 20-06-2012 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000170;
- 130) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 718 tanggal 11-06-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000157;
- 131) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 654 tanggal 28-05-2012 sejumlah Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000147;
- 132) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 489 tanggal 02-05-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000113;
- 133) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 371 tanggal 10-04-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000084;
- 134) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 278 tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;
- 135) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 231 tanggal 12-03-2012 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000046;
- 136) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara nomor 215 tanggal 07-03-2012 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000044, SU 000045;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 194 tanggal 03-03-2012 sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000042;
- 138) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 173 tanggal 21-02-2012 sejumlah Rp. 250.000.000 dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000060;
- 139) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 116 tanggal 15-02-2012 sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000023, SU 000024;
- 140) 1 (satu) bundle pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumutera Utara nomor 101 tanggal 13-02-2012 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000022;
- 141) 1 (satu) lembar Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Asli Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo.
- 142) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 April 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. Dengan rincian Rp.100.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP yang diterima oleh Bendri. dengan SU 00162, SU 00174, SU 00167, SU 00203, SU 00214, SU 00354, SU 00208, SU 00207, SU 00212.
- 143) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. Yang diterima Diana Rozi melalui Bendri. Dengan SU 00383, SU 00395.
- 144) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 25 Mei 2012 sejumlah Rp. 489.000.000,-. Dengan rincian Rp.391.500.000 untuk pembayaran GKP Bendri, Rp.97.500.000 untuk pembayaran GKP Suradi yang diterima oleh Efriyanti. SU ..., SU 00215, SU 00216, SU 00233, SU 00320, SU 00327, SU 00305, SU 00306, SU 00151, SU 00176, SU 00186, SU 00172.
- 145) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00212, SU 00298.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 11 Mei 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00232, SU 00234, SU 00206.
- 147) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 04 Mei 2012 sejumlah Rp. 150.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00319, SU 00304, SU 00307, SU 00308, SU 00310, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00299.
- 148) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 08 Mei 2012 sejumlah Rp. 178.000.000,-. Dengan rincian Rp.80.000.000 untuk GKP Damasraya yang diterima oleh Suradi, Rp.50.000.000 untuk GKP Lintau yang diterima oleh Efriyanti, Rp.48.000.000 untuk GKP Supayang. dengan SU 00192, SU 00311, SU 00315, SU 00179, SU 00205.
- 149) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00243, SU 00244.
- 150) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp.30.000.000 untuk pak oyon inbis langsung dibayar yang diterima oleh Efriyanti.
- 151) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 30.000.000,-. untuk pembayaran inbis (langsung dibayar) SU 0467.
- 152) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 100.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Efriyanti. SU 00433, SU 00300, SU 00335, SU 00332.
- 153) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.
- 154) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp. 25.000.000,-. untuk GKP yang diterima oleh Suradi.
- 155) 1 (satu) rangkap foto copy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp. 20.000.000,-. untuk pembayaran Pinjaman KT inbis / KGP PB 42.
- 156) 1 (satu) rangkap fotocopy buku Laporan pertanggung jawaban milik Emry Sains (jilid warna biru).
- 157) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Pinjaman Dana PKBL untuk Keperluan Pembayaran GKP Pengadaan Tahun 2012 sebanyak Rp. 900.000.000 (sembilan Ratus Juta Rupiah) dan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk Pinjaman Tunai Kelompok Tari, tanggal 05 Februari 2013 Yang diserahkan oleh Emry Sains, B.Ac ke Junaidi S.Tp;
- 158) 6 (enam) lembar Bon Bangunan Asli dari Toko Laris Persada yang berjumlah Rp.95.947.500,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban SPPD Asli pada tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp.21.760.125 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 160) 1 (satu) bundle bukti pertanggungjawaban lampiran kasbon pada tanggal 14 Februari 2013 sejumlah Rp.60.846.800 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- 161) 1 (satu) bundle dokumen Asli Bukti Kas Pengeluaran KR-IV Sumbagut- Pertanggung jawaban asli khusus cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan cabang solok di tahun 2012.
- 162) 7 (tujuh) Fotocopy Proposal Pemohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
- m. Kelompok Tani Makmur Tani, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - n. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - o. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - p. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - q. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - r. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- 163) Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 164) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Hutang Pembelian Calon Benih Padi dan Palawija kerjasama / opkoop kantor regional IV s/d 31 Desember 2013 dengan total nilai Rp. 4.065.443.175 (empat milyar enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- 165) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 114/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Emry Sain, Bsc sebagai Manager Cabang Solok Kantor Regional IV dan atas nama Efriyenti, SP sebagai Asisiten Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 39/SHS.01/Kpts/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Junaidi, STp sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV dan atas nama Hengki Hendri, SP sebagai Manager Produksi cabang Solok kantor Regional IV.
- 167) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 115/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kasino sebagai Asisten Manager Penjualan Ritel cabang Solok kantor Regional IV.
- 168) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 277/SHS.01/Kpts/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Suradi atas nama Suradi sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 169) 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor : 474/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Bendri atas nama Bendri sebagai Petugas Kebun Cabang Solok kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- 170) 1 (satu) slip Formulir pemindah bukuan Asli tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim atas nama Sukatma No Rekening 0275995808 dan Penerima atas nama Emry Sain No Rekening 6347378882 dengan jumlah transaksi sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar contoh stempel milik kelompok Tani Sumber Rezeki.
- 172) 9 (sembilan) Fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :
- S. Kelompok Tani Makmur, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - T. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - U. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- W. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- X. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Y. Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- Z. Kelompok Tani Sumber Rezeki, Jorong Piruko Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Å. Kelompok Tani Usaha Bersama, Jorong Padang Tengah Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- 173) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL tahun 2012 Nomor : 156/SHS.09.4/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 174) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekap pengajuan Dana PKBL Kelompok Tani Binaan PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 tanggal 22 Oktober 2012;
- 175) 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Nomor Rekening Kelompok Tani Penerima PKBL tanggal 21 Desember 2012;
- 176) 1 (satu) lembar Fotocopy slip Setoran Bank Mandiri dari PT.Garuda ke Bank BNI milik Sukatma senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 26 desember 2012;
- 177) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 242/SHS.01/Kpts/II/2011 tanggal 12 Juli 2011;
- 178) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pencairan Dana PKBL tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012.
- 179) 1 (satu) lembar Fotocopy Susunan tim pelaksana program GP3K – IJPK tanggal 15 Maret 2012.1 (satu) buku asli Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan PKBL tahu 2012.
- 180) 1 (satu) lembar Fotocopy rekening koran dengan account no : 0019943900 dari tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;
- 181) 1 (satu) rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor : DS/PERJ/DI-3744/2012 dan Nomor 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
- 182) 1 (satu) bundel (10 lembar) Daftar Kas bulan Mei 2013.

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) bundel (6 lembar) Daftar Kas bulan Juli 2013.
- 184) 4 (empat) lembar foto copy Tanda Terima dengan rincian :
- Tanda Terima GPK sebanyak 54.776 dari Kelompok Tari Tepi Selo Sepakat kepada PT. SSHS (Persero) Cab.Solok.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.16.426.500,- (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cab.Solok kepada Kelompok Tari Gaung, tanggal Februari 2013.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.183.582.750,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari PT. SHS (Persero) Cabang Solok kepada Kelompok Tari Inbis Sejahtera, tanggal 06 Februari 2013.
 - Tanda Terima Pembayaran GPK Musim Tanam 2012 sebesar Rp.46.495.700,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dari PT.SHS (Persero) Cabang Solok kepada KelompokTani Malereng Tabing, tanggal Februari 2013.
 - 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggungjawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016;
- 185) 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Piutang dengan No. Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2012, Kartu Piutang dengan No Rekening : 113200, nama Debitur : Emry Sain, BSc Tahun 2013 dan Rekap Pertanggung Jawaban dan Pembayaran KR.IV s/d Bulan 20 Desember 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
- 186) 1 (satu) bundel foto copy Surat Bantuan Permintaan Data ke Kepala Cabang SHS Solok tanggal 21 April 2017;
- 187) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016 (Pergerakan Utang GPK 2013 s/d 2017);
- 188) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 s/d 26 Juli 2016;
- 189) 1 (satu) bundel foto copy Rekap Pertanggung Jawaban PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok (Pergerakan Utang GPK 2016)';
- 190) 1 (satu) bundel Buku Control Kas Bank Penerimaan dan Pemakaian UUDP PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok melalui Rekening Bank BNI Solok Tahun 2013;
- 191) 3 (tiga) lembar foto copy Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes No.5417-01-009470-53-1 An.Syamsurijal.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2018/PT Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh kami Sigit Priyono, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edy Subroto, SH., M.H., dan Firdaus, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Firdaus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.